

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 75 TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

bahwa bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 75 Tahun 2023 diatur tentang:

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Dlam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.

Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Dlam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Lampiran 1 halaman.